



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 40/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

PEDOMAN PERBENIHAN KENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa benih kentang merupakan salah satu sarana produksi yang terpenting dalam meningkatkan produksi kentang;
- b. bahwa ketersediaan benih kentang yang bermutu dan bersertifikat masih sangat terbatas dan untuk menjamin ketersediaan benih kentang bermutu dan bersertifikat dipandang perlu menetapkan Pedoman Perbenihan Kentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik

Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)  
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498)
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 665/Kpts/TP.240/10/1991, tentang Pembentukan Pilot Proyek Pembibitan Kentang di Jawa Barat.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/OT.210/12/1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;
18. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150 10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Perbenihan Kentang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Perbenihan Kentang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Sistem Perbanyakkan Benih Kentang;
  - b. Perbanyakkan Benih Kentang Kelas G0 (Benih penjenis) di laboratorium dan rumah kaca ;
  - c. Perbanyakkan Benih Kentang Kelas G1 (Benih dasar-1) di rumah kaca;
  - d. Perbanyakkan Benih Kentang Kelas G2 (Benih dasar-2) di lapangan;
  - e. Perbanyakkan Benih Kentang Kelas G3 (Benih Pokok) di lapangan;
  - f. Perbanyakkan Benih Kentang Kelas G4 (Benih Sebar) di lapangan;
  - g. Pengendalian Hama dan Penyakit Utama Benih Kentang;
  - h. Prosedur Sertifikasi Benih Kentang.
- KETIGA : Pedoman Perbenihan Kentang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai landasan hukum dalam pembinaan terhadap pelaksanaan perbenihan kentang
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perbenihan tanaman di seluruh Indonesia.